

***Maqâshidiyyah* Integratif dan Prinsip Metodologi Teori *Tafsîr Maqâshidî* Abdul Mustaqim**

Muhammad Naufal Hakim¹

¹Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Email: naufalhakim.muh@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Abdul Mustaqim terkait *tafsîr maqâshidî*. Menggunakan metode analisis-deskriptif, terdapat dua telaah utama: 1.) Menganalisis usaha Abdul Mustaqim untuk mengintegrasikan dan mengembangkan teori-teori *maqâshidiyyah*; 2.) Prinsip dan langkah-langkah metodologi teori *tafsîr maqâshidî* Abdul Mustaqim. Penelitian ini menghasilkan bahwa Abdul Mustaqim dengan teori *tafsîr maqâshidî*, berupaya untuk mengintegrasikan dan mengembangkan teori-teori *maqâshidiyyah* melalui tiga sumbangsih, yakni menempatkan kaidah *maqâshid al-syarî'ah* dan *maqâshid Al-Qur'ân* sebagai dasar menggali maksud-maksud Al-Qur'ân, mengembangkan teori-teori *maqâshidiyyah* terdahulu baik era klasik maupun kontemporer, dan memoderasi posisi *tafsîr maqâshidî* sebagai pendekatan penafsiran. Lalu, ada sepuluh prinsip ontologis *tafsîr maqâshidî* sebagai metodologi tafsir, jika diaplikasikan pada penelitian maka dapat disederhanakan melalui tiga langkah, yakni identifikasi ayat dan hadis, analisis *maqâshidiyyah*, integrasi dan interkoneksi.

Kata kunci : Abdul Mustaqim; Integrasi; *Tafsîr Maqâshidî*; *Maqâshid Al-Syarî'ah*; *Maqâshid Al-Qur'ân*.

Abstract

This article aims to examine Abdul Mustaqim thoughts regarding the *tafsîr maqâshidî*. Using the analytical-descriptive method, there are two main studies: 1.) Analyzing Abdul Mustaqim efforts to integrate and develop *maqâshidiyyah* theories; 2.) Principles and methodological steps of the theory of *tafsîr maqâshidî* Abdul Mustaqim. This research results that Abdul Mustaqim with the theory of *tafsîr maqâshidî*, seeks to integrate and develop *maqâshidiyyah* theories through three contributions, namely placing the rules of *maqâshid al-syarî'ah* and *maqâshid Al-Qur'ân* as the basis for exploring the purposes of the Qur'ân, developing the previous *maqâshidiyyah* theories both in the classical and contemporary eras, and moderating the position of *tafsîr maqâshidî* as an interpretive approach. Then, there are ten ontological principles of *tafsîr maqâshidî* as a methodology of interpretation, if applied to research it can be simplified through three steps, namely the identification of verses and hadiths, analysis of *maqâshidiyyah*, integration and interconnection.

Keywords: Abdul Mustaqim; Integration; *Tafsîr Maqâshidî*; *Maqâshid Al-Syarî'ah*; *Maqâshid al-Qur'ân*.

Pendahuluan

Moderasi Islam di Indonesia menjadi wacana yang masif digerakan. Di antara bentuk gerakan yang ada, yakni digaungkannya wacana moderasi Islam secara akademik. Terdapat banyak kajian, baik bersifat filosofis berbasis nilai, sebagaimana dikembangkan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Maimun & Kosim, 2019: 125-134), atau bersifat praktis berbasis perilaku sosial-kemasyarakatan, sebagaimana dijalankan Rumah Literasi Nasyiatul Aisyiyah Muhammadiyah (Ditjen Bimas Islam, 2019: 119-120). Uniknya, kajian moderasi Islam beberapa tahun ke belakang mengalami pergeseran paradigma dengan mulai terpusat pada aspek metodologi keagamaan. Salah satunya apa yang tengah dikembangkan oleh Abdul Mustaqim, melalui teori *tafsîr maqâshidî* sebagai basis moderasi Islam, yang dilahirkan ketika pengkuhan guru besarnya (Mustaqim, 2019: 5). *Tafsîr maqâshidî* merupakan teori penafsiran yang mengakar pada kaidah-kaidah *maqâshidiyyah*, dengan tujuan menggali nilai moral universal Al-Qur'ân untuk mencapai kemaslahatan.

Kajian tafsir yang menggunakan pendekatan *tafsîr maqâshidî* menawarkan fitur yang cukup canggih, yang kemudian digadang-gadang dapat memoderasi pemahaman Islam. Dua di antara fitur yang ada, adalah bahwa *tafsîr maqâshidî* memiliki akar epistemologis yang kuat dengan tradisi pemikiran ulama, dan keterbukaanya untuk berdialog dengan ilmu-ilmu lain sehingga diharap dapat menghasilkan tafsir yang kontekstual (Mustaqim, 2019: 17). Kaidah-kaidah *maqâshidiyyah* termaksud pemahamannya cukup beragam, ada yang memahami dengan kaidah-kaidah pada teori *maqâshid al-syarî'ah* (Hasan, 2017: 15), dan ada pula yang memahami dengan kaidah-kaidah pada teori *maqâshid Al-Qur'ân* (Fikriyati, 2019: 194-215). Kedua konsep tersebut meskipun saling berkelindan, namun tidak sama, sebab memiliki akar kesejarahan yang berbeda. Adapun Abdul Mustaqim, sebagai pegiat kajian *tafsîr maqâshidî*, memahami bahwa kaidah-kaidah *maqâshidiyyah* merupakan kaidah pada teori *maqâshid al-syarî'ah* dan *maqâshid Al-Qur'ân* (Mustaqim, 2019: 39-40).

Penelitian ini akan mengkaji pemikiran Abdul Mustaqim terkait teori *tafsîr maqâshidî*. Terdapat dua pertanyaan yang diajukan: 1.) Bagaimana usaha Abdul Mustaqim untuk mengintegrasikan dan mengembangkan teori-teori *maqâshidiyyah*?; 2.) Bagaimana prinsip dan langkah-langkah metodologi penelitian tafsir yang menggunakan pendekatan teori *tafsîr maqâshidî* Abdul Mustaqim?. Pertanyaan *pertama* diajukan sebab diasumsikan bahwa ada ikhtiar lebih dari Abdul Mustaqim untuk mengintegrasikan dan mengembangkan teori-teori *maqâshidiyyah* terdahulu, salah satunya dengan diaplikasikannya kaidah-kaidah yang terdapat pada teori *maqâshid al-syarî'ah* dan *maqâshid Al-Qur'ân* sekaligus. Sedang, pertanyaan *kedua* diajukan melihat urgensi kajian *tafsîr maqâshidî* itu sendiri, dan perlunya untuk menggali langkah-

langkah metodologi teori *tafsîr maqâshidî* Abdul Mustaqim, agar dapat diimplementasikan secara teoritis pada riset-riset lain di kemudian hari.

Penelitian terdahulu tentang *tafsîr maqâshidî* secara umum, dan teori *tafsîr maqâshidî* Abdul Mustaqim secara khusus, telah dilakukan. Di antaranya: 1.) Artikel karya Kusmana dengan judul Paradigma Al-Qur'ân: Model Analisis *Tafsîr Maqâshidî* dalam Pemikiran Kuntowijoyo (Kusmana, 2015: 220-239); 2.) Artikel karya Kusmana dengan judul Epistemologi *Tafsîr Maqâshidî* (Kusmana, 2016: 206-231); 3.) Artikel karya Mufti Hasan dengan judul *Tafsîr Maqâshidî: Penafsiran Al-Qur'ân Berbasis Maqâshid Al-Syarî'ah* (Hasan, 2017: 15-26); 4.) Artikel karya Hamdan Anwar dengan judul Corak *Maqâshidî* dalam Tafsir Al-Qur'ân (Anwar, 2017: 169-184); 5.) Artikel karya Ihda Hani'atun Nisa' dengan judul Pembacaan *Tafsîr Maqâshidî* Terhadap Keselamatan Agama Selain Islam dalam Al-Qur'ân (Nisa', 2020: 195-209); 6.) Skripsi karya Fahmil Aqtor Nabillah dengan judul Konstruksi Pemikiran *Tafsîr Maqâshidî* K.H Abdul Mustaqim (Nabillah, 2021: 83-142). Oleh karenanya, ada dua penelitian yang mengerucut pada teori *tafsîr maqâshidî* Abdul Mustaqim, yakni artikel Nisa' dan skripsi Nabillah.

Artikel Nisa' mengusung dari sisi penerapan teori, yang mana ia meneliti ayat-ayat keselamatan agama selain Islam sebagai objek material. Sedang, skripsi Nabillah meneliti konstruksi pemikiran Abdul Mustaqim pada teori *tafsîr maqâshidî*-nya. Penelitian ini dapat dikatakan merupakan kelanjutan dari skripsi Nabilla. Namun selain menggali konstruksi berfikir, penelitian ini juga akan menganalisis usaha Abdul Mustaqim untuk mengintegrasikan dan mengembangkan teori-teori *maqâshidiyyah*. Hipotesa awal menunjukkan bahwa pandangan Abdul Mustaqim terkait *tafsîr maqâshidî* sebagai metodologi mengalami penguatan, dari tahun 2019 di mana teorinya pertama kali dilahirkan, hingga saat ini. Utamanya tentang penggunaan teori *maqâshid* pada penelitian hadis. Berpijak dari sini, akan dilakukan pula pembacaan posisi hadis di dalam kajian *tafsîr maqâshidî*, di mana yang terakhir belum tersentuh pada penelitian-penelitian terdahulu.

Metode

Penelitian ini tergolong jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Menggunakan metode analisis-deskriptif (*analytical-descriptive*) (Arikunto, 2011: 245), penelitian ini hendak menggali sumber-sumber literatur dari dokumen, buku, jurnal, hingga media *online*. Di antara rujukan yang pokok, yakni dokumen pengukuhan guru besar Abdul Mustaqim yang berjudul *Argumentasi Keniscayaan Tafsîr Maqâshidî Sebagai Basis Moderasi Islam*, kitab *Al-Tafsîr Al-Maqâshidî Al-Qadhâyâ Al-Mu'âshirah fî Dhaw' Al-*

Qur'ân wa Al-Sunnah Al-Nabawiyyah, beberapa video kajian di saluran YouTube LSQ TV atau saluran yang lain, dan tulisan-tulisannya tentang tafsir di sejumlah situs web keislaman.

Hasil dan Pembahasan

Historisitas *Maqâshid Al-Syarî'ah* dan *Maqâshid Al-Qur'ân*

Terdapat dua literatur terdahulu yang secara epik menuliskan historisitas *maqâshid al-syarî'ah* dan *maqâshid Al-Qur'ân*. *Pertama* historisitas *maqâshid al-syarî'ah* yang ditulis Abdul Mustaqim dengan membagi periodisasi ke dalam empat era, yakni: 1.) Era Formatif-Praktis; 2.) Era Rintisan Teoritis-Konseptual; 3.) Era Perkembangan Teoritis-Konseptual; 4.) Era Reformatif-Kritis (Mustaqim, 2019: 20-31). *Kedua* historisitas *maqâshid Al-Qur'ân* yang ditulis Ulya Fikriyati dengan membagi periodisasi ke dalam empat fase, yakni: 1.) Fase Diaspora Nukleus; 2.) Fase Aplikatif Pra-Teoretisasi; 3.) Fase Formatif Konseptual; 4.) Fase Transformatif Kontekstual (Fikriyati, 2019: 201-211).

1. Perkembangan *Maqâshid Al-Syarî'ah*

Era Formatif-Praktis. Pada era *pertama* prinsip-prinsip kemaslahatan dalam teori *maqâshid* telah diimplementasikan, namun belum dibangun secara teoritis. Di antara contoh pada masa nabi, yakni tentang hukuman potong tangan. Ketika perang, nabi tidak menerapkan hukuman potong tangan, sebab jika itu dilakukan dikhawatirkan si pencuri akan membelot ke musuh, atau bahkan membocorkan rahasia ke musuh. Yang dalam konteks tersebut, dapat dipahami hukuman potong tangan 'diabaikan' atau 'ditunda' sebab ada hal yang lebih penting. Contoh lain pada masa sahabat 'Umar bin Khathab, ketika ia menjadi khalifah, zakat untuk mualaf tidak diberikan. Hal demikian secara tekstual 'seakan' bertentangan dengan Q.S. Al-Taubah: 60. Namun khalifah 'Umar memiliki argumen tersendiri. Menurutnya, *maqâshid* memberi zakat kepada para mualaf dinilai tidak kontekstual, sebab banyak mualaf ketika itu yang kaya raya (Mustaqim, 2019: 20-23).

Era Rintisan Teoritis-Konseptual. Pada era *kedua* ini merupakan era pasca sahabat, terjadi sekitar tahun 3 H, masa di mana akar-akar pemikiran *maqâshid* mulai dirintis oleh ahli '*ushul al-fiqh*'. Penalaran yang digunakan masih mengikuti pemikiran fikih klasik yang berbasis pada konsep *istihsan*, *qiyâs*, dan *mashlahah*. Di mana terdapat beberapa ulama menulis kitab yang lekat dengan nuansa *maqâshid*. Di antaranya, Al-Tirmidzî Al-Hakîm dengan kitabnya *Al-Shalâh wa Maqâshidihâ* yang mengungkapkan tentang tujuan-tujuan salat, dan kitab *Al-Haj wa 'Asrâruhu* yang mengungkapkan tentang rahasia-rahasia haji, lalu, ada Abû Zaid Al-Balkhî melalui kitabnya *Al-'Ibânah wal 'Ilal Al-Diyânah* yang mengungkapkan wilayah *maqâshid* perihal muamalah (Mustaqim, 2019: 26).

Era Perkembangan Teoritis-Konseptual. Pada era *ketiga* konsep tentang *maqâshid al-syarî'ah* mulai dikembangkan, terjadi sekitar tahun 5-8 H. Diawali oleh Abul Ma'alli Al-Juwaini melalui kitabnya *Al-Burhân fî 'Ushûl Al-Fiqh*, ia mengenalkan hierarki *maqâshid*, yakni *dlarûri*, *al-hâjah al-'ammah*, *al-makrumat*, dan *al-mandubât*, termasuk juga mengenalkan konsep *'ishmah* (penjagaan). Lalu, terminologi dan konsep *'ishmah* tersebut diganti serta dikembangkan oleh muridnya, Imâm Ghazâli, dengan terminologi *hifzh* yang ada lima, dan dari sini juga melahirkan gradasi *maqâshid* yang tiga, yakni *dharûriyat*, *hajjiyât*, dan *tahsîniyyât*. Setelahnya, muncul Al-'Izz 'Ibn 'Abd Al-Salâm melalui kitabnya *Maqâshid Al-Shalah* dan *Maqâshid Al-Shaum*. Pada era ini, ditutup oleh ulama yang kemudian menempatkan *maqâshid al-syarî'ah* menjadi disiplin ilmu tersendiri. Dia adalah Imâm Al-Syâtibi melalui kitabnya *Al-Muwafaqat fî 'Ushul Al-Syarî'ah* (Mustaqim, 2019: 27-29).

Era Reformatif-Kritis. Pada era *keempat* muncul gerakan 'reformasi' konsep *maqâshid al-syarî'ah*. Terdapat beberapa pemikir kontemporer, di antaranya Thahir 'Ibn Ashûr, Yusuf Al-Qardhâwi, Alâl Al-Fâsi, Ahmad Al-Raisûni, dan Jasser Audah (Mustaqim, 2019: 30). Namun yang akan disorot pada era reformatif-kritis adalah pemikiran Thahir 'Ibn Ashûr dan Jasser Auda. 'Ibn Ashûr termasuk sarjana yang mengkritik konsep *dlarûriyat al-khamsah* yang menurutnya di era kontemporer, terminologi *hifzh* kurang kontekstual. Akhirnya, 'Ibn Ashûr melakukan beberapa pengembangan: 1.) membagi *maqâshid al-syarî'ah* ke dalam dua bentuk, yakni *maqâshid al-'ammah* (umum) dan *maqâshid al-khashah* (khusus); 2.) mengenalkan metode induksi (Hasan, 2017: 18); 3.) melahirkan teori *maqâshid* fundamental baru, yakni *al-fitrah* (kesucian), *al-hurriyyah* (kebebasan), *al-musawah* (kesetaraan), *al-samahah* (toleransi), dan *al-maslahah* (maslahat) (Tohari, 2017: 1).

Pasca 'Ibn Ashûr, kajian *maqâshid al-syarî'ah* memperoleh perhatian yang intens dari para sarjana. Salah satunya ialah Jasser Auda yang melahirkan teori 'pendekatan sistem' (*approach system*). Sumbangsih Auda adalah mengembangkan pemikiran para pakar *maqâshid* terdahulu. *Maqâshid al-syarî'ah* yang pada awalnya dibagi dalam dua bentuk, yakni *maqâshid al-'ammah* (umum) dan *maqâshid al-khashah* (khusus), kemudian ditambahkan oleh Auda dengan *maqâshid al-juz'iyah* (parsial). Lalu, di dalam *maqâshid al-'ammah* terdapat lima nilai yang juga merupakan pengembangan dari *dlarûriyat al-khamsah*, yakni: 1.) sistem keadilan (*justice system*); 2.) hak asasi manusia (*human rights*); 3.) kesetaraan (*equality*); 4.) keadaban (*civility*); 5.) kebijaksanaan dan kebaikan (*wisdom and kindness*) (Kusmana, 2015: 234). Selain itu, di dalam *approach system*, ia menawarkan enam fitur yang wajib dijalankan, di

antaranya: 1.) kognitif (*cognitive*); 2.) holistik (*wholeness*); 3.) terbuka (*openness*); 4.) interrelasi antar hierarki (*interrelated hierarchy*); 5.) multidimensi (*multi-dimensionality*); 6.) tujuan/kebermaksudan (*purposefulness*) (Auda, 2008: 45-55).

2. Perkembangan *Maqâshid Al-Qur'ân*

Fase Diaspora Nukleus. Pada fase *pertama* ini merupakan masa dimana idiom *maqâshid Al-Qur'ân* mulai diperkenalkan. Sebagai sebuah terminologi, *maqâshid Al-Qur'ân* setidaknya terdapat pada lima disiplin, yakni tasawuf, '*ushul al-fiqh*', '*ulûm Al-Qur'ân*', tafsir, dan hadis. Dalam tasawuf dapat ditemukan pada kitab karya Imâm Ghazâli, *Jawâhir Al-Qur'ân*. Dalam '*ushul al-fiqh*' dapat ditemukan pada kitab, yang disebut menandai awal pertalian antara *maqâshid al-syarî'ah* dengan *maqâshid Al-Qur'ân*, kitab tersebut berjudul *Qawâ'id Al-Ahkâm fî Mashâlih Al-Anâm* karya Al-'Izz 'Ibn 'Abd Al-Salâm. Dalam bidang '*ulûm Al-Qur'ân*' dapat ditemukan pada kitab *Al-Itqân* karya Imâm Al-Suyûthî. Dalam bidang tafsir dapat ditemukan pada kitab *Tafsîr Al-Baghawî* karya Abû Muhammad Al-Baghawî. Dan dalam bidang Hadis dapat ditemukan pada kitab *Fath Al-Barî* karya 'Ibn Al-Hajar Al-'Asqalânî (Fikriyati, 2019: 201-204).

Fase Aplikatif Pra-Teoretisasi. Pada fase *kedua* merupakan masa di mana *maqâshid Al-Qur'ân* mulai diterapkan di dalam proses menafsirkan Al-Qur'ân. Seperti ditemukan pada kitab *Tafsîr Al-Manâr* karya Muhammad 'Abduh dan Muhammad Ratsîd Ridhâ. Kemudian, pada fase ini telah ditemukan kitab yang secara tersurat menuliskan *maqâshid Al-Qur'ân* meskipun tidak secara khusus menjelaskan teorinya, yakni kitab *Fath Al-Bayân fî Maqâshid Al-Qur'ân* karya Shiddiq Khân Hasan 'Alî (Tafsir Alquran ID, 2020a). Fase Formatif Konseptual. Pada fase *ketiga* mulai muncul sarjana yang secara khusus menulis kitab tentang *maqâshid Al-Qur'ân*. Termasuk yang awal adalah kitab karya Tâhâ Jabir Al-'Alwânî, terbitan tahun 2003, berjudul *Al-Tauhîd wa Al-Tazkiyah wa Al-'Umrân*, dan kitab karya Hannân Lahhâm, terbitan tahun 2004, berjudul *Maqâshid Al-Qur'ân Al-Karîm* (Fikriyati, 2019: 205).

Menurut Fikriyati, karya Lahhâm merupakan pembuka jalan kajian *maqâshid Al-Qur'ân* secara konseptual. Dan secara resmi, konseptualisasi *maqâshid Al-Qur'ân* dilakukan oleh 'Abd Al-Karîm Hâmîdî dengan dua karyanya, yang pertama adalah kitab *Al-Madkhal 'ilâ Maqâshid Al-Qur'ân*, terbit di tahun 2007, serta karya keduanya, dan merupakan disertasi yang dibukukan dengan judul *Maqâshid Al-Qur'ân min Tasyri' Al-'Ahkam*, terbit di tahun 2008. Kemudian, pada tahun 2011 terdapat juga disertasi yang dibukukan dengan judul *Ummahât Maqâshid Al-Qur'ân*, kitab ini merupakan karya 'Izz Al-Dîn Kasynith Al-Jazâ'irî. Pada kitab tersebut, Kasynith merumuskan metode-metode untuk menggali *maqâshid Al-Qur'ân*, dan

menyimpulkan bahwa manusia memiliki tiga unsur pembentukan, yakni akal, hati, dan jasad (Fikriyati, 2019: 206-207).

Fase Transformatif Kontekstual. Pada fase *keempat* dibagi ke dalam dua tipologis, *pertama* kitab-kitab yang menuliskan secara eksplisit terminologi *maqâshid Al-Qur'ân*, dan *kedua* tidak menuliskan terminologi *maqâshid Al-Qur'ân* pada kitabnya namun menuliskannya pada kitab yang terpisah. Untuk tipologis *pertama* ada Shiddiq Khân Hasan 'Alî dengan kitabnya *Fath Al-Bayân fî Maqâshid Al-Qur'ân*. Dan untuk tipologis yang *kedua* ada beberapa, seperti yang dituliskan Thahir 'Ibn Ashûr di dalam kitab *Tafsîr Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr* dan kitab *Tafsîr Sûrat Al-Taubah* karya Hannân Lahhâm. Pada fase ini, Fikriyati juga menggarisbawahi, bahwa artikel-artikel jurnal tentang *maqâshid Al-Qur'ân* yang diterbitkan juga dapat dimasukkan ke dalam Fase Transformatif Kontekstual (Fikriyati, 2019: 208-209).

Biografi Abdul Mustaqim

Abdul Mustaqim merupakan seorang profesor dalam bidang '*ulum Al-Qur'ân* dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang dikukuhkan pada tanggal 16 Desember 2019. Dilahirkan pada tanggal 4 Desember 1972 di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, beliau merupakan putra dari Kiyai Bardan dan Hajah Soerwati. Pendidikannya sejak tingkat dasar hingga Masrasah Tsanawiyah dilalui di kota kelahiran sembari mondok ke kiyai Abdullah Umar untuk belajar ilmu alat (*nahw* dan *sharf*). Selepas dari MTs Jono Purworejo, sejak tahun 1988-1998 lantas melanjutkan sekolah ke Masrasah Aliyah di bawah Pondok Pesantren Ali Maksûm Krapyak, Yogyakarta. Ketika tahun 1991-1996, selain mondok, ia juga melanjutkan studi S1 di jurusan Tafsir Hadis IAIN Sunan Kalijaga. Satu tahun pasca lulus, yakni tahun 1997, kemudian diangkatnya menjadi dosen di kampus yang sama (Mustaqim, 2010: 365).

Sembari mengajar, selepas studi S1, pada tahun 1997-1999 Abdul Mustaqim lantas meneruskan studi di Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga mengambil konsentrasi Agama-Filsafat. Setelah menamatkan S2, satu tahun kemudian, yakni tahun 2000-2007, ia melanjutkan studi pada program doktor di kampus yang sama, mengambil jurusan Studi Islam dengan Konsentrasi Tafsir. Disamping mengajar di UIN Sunan Kalijaga, tercatat, ia juga mengajar di beberapa kampus lainnya, seperti IIQ An-Nur Bantul di Yogyakarta, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan IAIN Kediri di Jawa Timur, Pascasarjana UNSIQ Wonosobo di Jawa Tengah. Termasuk di dalam pengabdian masyarakat, Abdul Mustaqim pernah mengisi ceramah di berbagai daerah, seperti Jawa Tengah, Lampung, Batam, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, dan sebagainya.

Kemudian, Abdul Mustaqim sejak tahun 2012 mendirikan pondok pesantren yang diberi nama LSQ (Lingkar Studi Al-Qur'ân) Ar-Rohmah. Pesantren tersebut bertempat di Jl. Imogiri Timur KM 8, Bantul, Yogyakarta. Selain menjadi kiyai dan akademisi, ia juga aktif menjadi pembicara di berbagai *workshop* dan seminar dari skala nasional sampai internasional. Telah banyak karya yang dituliskan, setidaknya sampai tahun 2019, ia telah menuliskan sekitar 30 artikel ilmiah jurnal baik yang terakreditasi nasional hingga internasional, kontributor dari delapan buku (*book chapter*), aktif menulis artikel dengan tema tafsir maupun kebangsaan di beberapa situs web keislaman seperti *Artikula ID* dan *Islam Santun*, serta menulis setidaknya 25 buku (Mustaqim, 2019: 62-77). Beberapa bukunya yang mengulas tentang tafsir di antaranya:

1. Studi Al-Qur'ân Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir.
2. Pergeseran Epistemologi Tafsir.
3. Paradigma Tafsir Feminis.
4. Epistemologi Tafsir Kontemporer: Seri Disertasi.
5. Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'ân: Dari Klasik Hingga Modern-Kontemporer.
6. Metode Penelitian Al-Qur'ân dan Tafsir.
7. *Mudzakkirah Tafsîr Ahkâm*.
8. Tafsir Jawa; Eksposisi Nalar *Shufi-Isyâri* Kiai Sholeh Darat.
9. *Qur'anic Parenting: Kiat Sukses Mendidik Cara Al-Qur'ân*.
10. *Al-Tafsîr Al-Maqâshidî: Al-Qadlâyâ Al-Mu'âshirah fî Dhaw' Al-Qur'ân wa Al-Sunnah Al-Nabawiyyah*.
11. Tafsir Kontekstual Surat Al-Hujurat.
12. Paradigma Tafsir Ekologi.

Maqâshidiyyah Integratif Teori Tafsîr Maqâshidî Abdul Mustaqim

Moderasi merupakan nilai yang sedang dikembangkan oleh semua instansi pendidikan di bawah Kementerian Agama hingga hari ini (Ditjen Pendis, 2019: 21-56). Di dalam nilai moderasi, termuat konsep-konsep universal Al-Qur'ân (Khoiri, 2019: 14). Selain domain moderasi, ada satu domain yang juga penting dan saling berkelindan di antara keduanya, yakni wacana integrasi keilmuan. Integrasi ilmu digadang dapat menguatkan wacana moderasi umat (Qasim, 2020: 129-178). Integrasi merupakan upaya untuk menjadikan satu, atau saling terkoneksi satu sama lain, dan tradisi integrasi ilmu telah ada sejak awal risalah Islam disebarkan hingga masa kejayaan Islam (Qasim, 2020: 103). Paradigma integrasi ilmu, ada yang bersifat interdisipliner, dan ada yang bersifat multidisipliner (Rohmatika, 2019: 117). Berpijak dari dua paradigma integrasi ilmu tersebut, maka akan ditemukan upaya yang dilakukan oleh Abdul Mustaqim untuk mengintegrasikan dan mengembangkan teori-teori *maqâshidiyyah*.

Di dalam teori *tafsîr maqâshidî* Abdul Mustaqim, ia mencoba untuk

menginterkoneksi teori-teori *maqâshid Al-Qur'ân* dan *maqâshid al-syarî'ah* sebagai aspek fundamental menggali maksud-maksud dari Al-Qur'ân, maka dalam hal ini, teori *tafsîr maqâshidî*-nya telah menjalankan satu pola integrasi ilmu paradigma interdisipliner. Sedang, ia juga menghendaki adanya dialog antara *maqâshid* yang ditemukan, dengan disiplin ilmu umum, atau dengan kata lain menghendaki paradigma multidisipliner. Untuk melihat pola integrasi *maqâshidiyyah*, dapat dilakukan dengan melacak genealogi pemikirannya. Bukan satu hal yang mudah, sebab minimnya literatur *tafsîr maqâshidî* yang telah dituliskan, oleh karenanya jejak digital Abdul Mustaqim menjadi sumber data yang penting. Disisi lain, pada poin genealogi, muaranya tentu akan terlihat satu bentuk distingsi, *novelty*, dan apa yang tengah dikembangkan jika dibanding dengan teori-teori *maqâshidiyyah* terdahulu.

Terdapat empat hal yang barangkali akan ditelusuri genealogi dari pemikiran Abdul Mustaqim. *Pertama*, pandangannya tentang *maqâshid Al-Qur'ân*. *Kedua*, pandangannya tentang gradasi *maqâshid*. *Ketiga*, pandangannya tentang aspek-aspek fundamental *maqâshid*. Dan *keempat*, pandangannya tentang nilai-nilai fundamental *maqâshid*. Secara definitif Abdul Mustaqim menuliskan bahwa *Tafsîr Maqâshidî* adalah salah satu model pendekatan dalam penafsiran Al-Qur'ân yang menitikberatkan pada upaya penggalian maksud-maksud Al-Qur'ân (baik *maqâshid* bersifat partikular maupun universal), dengan mendasarkan pada teori *maqâshid Al-Qur'ân* dan *maqâshid al-syarî'ah*, sehingga nilai-nilai ajaran Al-Qur'ân benar-benar mampu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari mafsadah dalam kehidupan manusia. Redaksi pengertian *tafsîr maqâshidî* ini merupakan definisi yang Abdul Mustaqim utarakan ketika mengisi kajian di *Tafsir Alquran ID* (*Tafsir Alquran ID*, 2020b) dan *Tanwir ID* (*TanwirID Official*, 2021).

Secara tersurat definisi *tafsîr maqâshidî* di atas agak berbeda jika dibanding dengan definisi yang diutarakan ketika menjadi pemateri bedah buku di *Prodi IQT UIN Sunan Ampel* (fuf uinsa, 2020), atau ketika memberikan kuliah *online* di *LSQ TV* (*LSQ TV*, 2020). Namun secara substantif keduanya sama, di mana ada satu penekanan terkait penggunaan teori *maqâshid Al-Qur'ân* dan *maqâshid al-syarî'ah* di dalam kajian *tafsîr maqâshidî* (Mustaqim, 2019: 39-40). Pada berbagai forum, ia juga selalu mengutarakan bahwa wilayah dari *maqâshid Al-Qur'ân* terbagi ke dalam tiga hal, yakni *shalah al-fardhi* (kebaikan individual), *shalah al-mujtama'* (kebaikan sosial), dan *shalah al-'alam* (kebaikan global). Tiga terminologi ini, jauh hari telah dituliskan dan menjadian bagian dari teori *maqâshid Al-Qur'ân* menurut Thahir 'Ibn Ashûr, meski term *shalah al-'alam* di kitab 'Ibn Ashûr ditulis dengan term *shalah al-'umrânî* ('Ibn Ashûr, 1984: 38). Agaknya, hal ini juga

telah dibenarkan secara tidak langsung oleh Abdul Mustaqim ketika menjadi pemateri di seminar internasional yang diselenggarakan *LPMQ Kementerian Agama* (Lajnah Kemenag, 2021). Adapun definisi *maqâshid Al-Qur'ân* menurut Abdul Mustaqim sebagai berikut:

مقاصد القرآن هي ما يهدف إليه القرآن الذي أنزله تعالى هدى للناس من الأوامر والنواهي والأحكام والقصص القرآنية والأمثال والأقسام وغيرها التي من أجلها تحققت مصلحة العباد. وهي صالح الفرد وصالح المجتمع وصالح العالم. وهناك القيم القرآنية الأساسية التي بها تتم المصلحة وهي العدالة والمساواة و الإنسانية والوسطية والحرية مع المسؤولية.

Maqâshid Al-Qur'ân adalah apa yang menjadi sasaran Al-Qur'ân yang diturunkan oleh Allah swt. sebagai petunjuk bagi semua manusia dari beberapa perintah, larangan, hukum, kisah Al-Qur'ân, perumpamaan, sumpah dll., yang dengannya dapat mewujudkan kemaslahatan para hamba. Dan ia adalah kebaikan individu, kebaikan sosial, dan kebaikan global. Disitu terdapat nilai-nilai asasi Al-Qur'ân yang dengannya akan menjadi kemaslahatan, yakni keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, moderasi, dan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab.


Definisi *maqâshid Al-Qur'ân* di atas disampaikan ketika Abdul Mustaqim menjadi narasumber bedah buku di *Prodi IQT UIN Sunan Ampel* (fuf uinsa, 2020), ia menuliskan definisi *maqâshid Al-Qur'ân* yang sebenarnya meskipun disatu sisi mengikuti konsep *maqâshid Al-Qur'ân* 'Ibn Ashûr, namun disisi yang lain ia mencoba untuk melakukan pengembangan. Yang mana, dalam definisinya memberi penekanan tentang pentingnya untuk menggali *maqâshid* di balik ayat-ayat *qashas* (kisah), *amtsâl* (perumpamaan), dan *aqsâm* (sumpah). Berpijak dari definisi tersebut, tentu akan sesuai dengan orientasinya untuk membawa kajian *tafsîr maqâshidî* bukan hanya sebatas pada ayat-ayat hukum, bahkan lebih luas dari itu, teori *tafsîr maqâshidî* juga dapat digunakan untuk mengkaji ayat-ayat sosial-politik dengan menggali nilai moral idealnya (Mustaqim, 2019: 41).

Orientasi tersebut secara konkret dapat dilihat melalui tulisan Abdul Mustaqim di beberapa situs web keislaman. Misalkan yang berkaitan dengan isu sosial-politik. Di situs *Artikula ID*, Abdul Mustaqim menulis artikel dengan judul *Pancasila dalam Perspektif Tafsîr Maqâshidî* yang merupakan kontra-argumen terhadap sebagian kelompok Islam di Indonesia yang masih menolak Pancasila sebab dianggap tidak sesuai syariat Islam. Pada tulisan tersebut ia mengungkapkan bahwa ada dimensi *maqâshid* pada Pancasila. Sila *pertama* Pancasila merupakan bentuk penjagaan atas agama (*hifdz al-dîn*) dengan dalilnya Q.S. Al-Ikhlâsh: 1-4. Sila *kedua* Pancasila merupakan bentuk penjagaan atas jiwa (*hifdz al-nafs*) dengan dalilnya Q.S. Al-Isrâ': 70. Sila *ketiga* Pancasila

merupakan bentuk penjagaan atas keturunan (*hifdz al-nasl*) dengan dalilnya Q.S. Al-Hujurât: 13 dan ‘Ali Imrân: 133. Sila *keempat* Pancasila merupakan bentuk penjagaan atas akal (*hifdz al-‘aql*) dengan dalilnya Q.S. Al-Syûrâ: 38. Dan, sila *kelima* Pancasila merupakan bentuk penjagaan atas harta (*hifdz al-mâl*) dengan dalilnya Q.S. Al-Mâ‘idah: 8 dan Q.S. Saba’: 15 (Mustaqim, 2019a).

Adapun terkait dengan ayat-ayat kisah yang menjadi bagian dari *maqâshid Al-Qur’ân*, hal ini juga telah disinggung oleh ‘Ibn Ashûr dalam kitab *Tafsîr Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*. Ia menuliskan bahwa *maqâshid al-‘a‘lâ* (tujuan yang utama) dari Al-Qur’ân, sebagaimana yang telah disinggung, terdiri dari tiga bentuk, yakni *shalah al-fardhi*, *shalah al-mujtama’*, dan *shalah al-‘alam/shalah al-‘umrânî*. Sedang *maqâshid al-‘ashliyah* (tujuan yang asal) dari Al-Qur’ân oleh ‘Ibn Ashûr dibagi ke dalam delapan perkara, dan poin kelimanya adalah *Al-Qashshah wa ‘Akhbâr Al-‘Umam Al-Sâlifah* (kisah dan berita umat-umat terdahulu) (‘Ibn Ashûr, 1984: 40-41). Tentu hal ini mengindikasikan bahwa memang pandangan *maqâshid Al-Qur’ân* Abdul Mustaqim merupakan bentuk kembangan serta penguatan dari konsep *maqâshid Al-Qur’ân* terdahulu.

Berikutnya pandangan Abdul Mustaqim tentang gradasi *maqâshid* yang secara umum sama seperti padangan para ulama terdahulu, yakni membaginya ke dalam tiga kebutuhan, kebutuhan primer (*dharûriyat*), kebutuhan sekunder (*hajjiyât*), dan kebutuhan tersier (*tahsîniyyât*) (Mustaqim, 2019: 28). Namun, agaknya dalam tiga kebutuhan tersebut ia memberikan satu penekanan tentang kedinamisan prinsip yang disesuaikan dengan konteks zaman hari ini (Tafsir Alquran ID, 2020d). Meskipun termasuk pandangan klasik, bukan berarti tiga gradasi *maqâshid* tersebut merupakan konsep yang ‘kuno’. Jasser Auda menampilkan satu skema yang epik tentang hubungan ketiga kebutuhan tersebut, yang mana meskipun secara hierarki kebutuhan *dharûriyat* didahulukan, baru dilanjut kebutuhan *hajjiyât* dan *tahsîniyyât*. Namun sejatinya ketiganya harus saling berkelindan dan saling melengkapi untuk mencapai perilaku syariat yang proporsional (Auda, 2008: 7).




Skema 1: Hubungan antar Gradasi Maqâshid Menurut Jasser Auda

Ketika membincang pandangan Abdul Mustaqim tentang aspek-aspek fundamental *maqâshid* atau konsep *hifzh*, maka akan terlihat jelas apa yang diikuti dan apa yang dikembangkan, sekaligus menjadi kebaruan dari teori *tafsîr maqâshidî*-nya. Konsep *hifzh* Abdul Mustaqim juga mengikuti ulama klasik, yang pada awalnya dikenalkan oleh Abul Ma'alli Al-Juwaini dengan konsep *'ishmah* (penjagaan). Lalu, dikembangkan oleh Imâm Ghazâli, yang mengganti terminologi *'ishmah* dengan *hifzh*, dan melahirkan konsep *dlarûriyat al-khamsah*, yaitu *hifdz al-dîn* (menjaga agama), *hifdz al-nafs* (menjaga diri), *hifdz al-'aql* (menjaga akal), *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdz al-mâl* (menjaga harta). Oleh Abdul Mustaqim kelima konsep *hifzh* tersebut ditambahkan dengan konsep *hifzh al-daulah* (menjaga negara), dan *hifzh al-bi'ah* (menjaga lingkungan) (Mustaqim, 2019: 40).

Selain aspek-aspek fundamental *maqâshid*, Abdul Mustaqim juga mengonstruksikan nilai-nilai fundamental *maqâshid*. Yang mana, ia membagi ke dalam lima nilai: 1.) nilai keadilan (*al-'adalah*); 2.) nilai kemanusiaan (*'insaniyah*); 3.) nilai moderasi (*wasathiyah*); 4.) nilai kebebasan disertai dengan tanggung jawab (*hurriyah mas uliyah*); 5.) nilai kesetaraan (*al-musawah*) (Mustaqim, 2019: 33). Lima nilai fundamental tersebut, merupakan salah satu bentuk pengembangan dari nilai-nilai fundamental terdahulu. Yakni lima nilai yang diformulasikan 'Ibn Ashûr, yang terdiri dari: 1.) *al-hurriyyah* (kebebasan); 2.) *al-musawah* (kesetaraan); 3.) *al-fitrah* (kesucian); 4.) *al-samahah* (toleransi); 5.) *al-maslahah* (maslahat) (Tohari, 2017: 1). Dan lima nilai fundamental menurut Jasser Auda: 1.) sitem keadilan (*justice system*); 2.) hak asasi manusia (*human rights*); 3.) kesetaraan (*equality*); 4.) keadaban (*civility*); 5.) kebijaksanaan dan kebaikan (*wisdom and kindness*) (Kusmana, 2015: 234).

'Ali Iyâzî menuliskan bahwa salah satu, dari tiga variabel metode penafsiran, yakni *al-'ittijâh* (orientasi). *Ittijâh* di dalam proses penafsiran ada yang bersifat konservatif (*taqlîdî*), dan ada pula yang bersifat reformatif (*tajdîd*) (Iyâzî, 1313 H: 32). Pada dokumen pengukuhan guru besarnya, Abdul Mustaqim menulis tentang pergeseran *maqâshid* dari teosentris menuju antroposentris. *Tafsîr maqâshidî*, menurutnya, harus dapat mengungkap tujuan-tujuan Al-Qur'ân yang dapat menjawab *problem* keagamaan masyarakat kontemporer dengan berpijak pada fitrah kemanusiaan (humanisme). Paradigma *tafsîr maqâshidî* yang antroposentris dinilai dapat menampilkan sebuah produk tafsir yang responsif, humanis, dinamis, akomodatif, serta historis (Mustaqim, 2019: 46-48). Berpijak dari pandangan tersebut, dapat dinilai bahwa Abdul Mustaqim dengan teori *tafsîr maqâshidî* memiliki orientasi untuk membawa penafsiran Al-Qur'ân yang reformatif. Tentunya, upaya itu bisa dilihat dari hubungan yang sejalan antara aspek-aspek fundamental *maqâshid* dengan nilai-nilai fundamental *maqâshid* yang telah dikonstruksikan.



Skema 2: Aspek dan Nilai Fundamental Maqâshid Menurut Abdul Mustaqim

Pada satu kesempatan, Abdul Mustaqim ditanya tentang lima formulasi nilai-nilai fundamental *maqâshid*. Menariknya, kemudian ia menjawab bahwa lima formulasi nilai yang telah dikonstruksikan merupakan hasil bacaannya terhadap berbagai buku yang kemudian dikerucutkan. Di antara tiga sarjana yang disebutkan adalah Abdullah Saeed, Yusuf Al-Qardhâwi, dan Jasser Auda. Maka dari para sarjana muslim tersebut, terlihat jelas fragmen pemikiran kontemporer yang kemudian turut mewarnai teori *tafsîr maqâshidî*-nya (Tafsir Alquran ID, 2020c). Dengan demikian mengindikasikan bahwa ada ikhtiar lebih dari Abdul Mustaqim untuk menginterkoneksi metodologi penafsiran kontemporer, tanpa menihilkan metodologi penafsiran klasik.

Dari nilai-nilai fundamental *maqâshid* menurut Abdul Mustaqim di atas. Terdapat satu nilai yang patut disorot, nilai itu adalah nilai moderasi (*wasathiyah*). Abdul Mustaqim dengan sangat tegas menawarkan *tafsîr maqâshidî* sebagai sebuah *approach*, dapat memoderasi dua tipolar pendekatan tafsir yang 'seakan' didominasi oleh dua kutub pendekatan, yakni tekstualis-skriptualis dan liberalis-deskriptualis. Ia berpendapat bahwa dua bentuk pendekatan tersebut saling berseberangan secara diametral. Pendapat kelompok *pertama* memiliki kecenderungan untuk menjadikan *nash* sebagai yang pokok (*'ashl*), dan konteks sebagai yang cabang (*far'*), sehingga menghasilkan penafsiran yang tekstual atau tidak dapat menangkap makna utama Al-Qur'ân. Sedang pendapat kelompok *kedua* cenderung sebaliknya, sehingga menghasilkan penafsiran yang liberal atau terlepas dari makna utama Al-Qur'ân (Mustaqim, 2019: 14). Jika menggunakan tipologis penafsiran menurut Sahiron Syamsudin, maka *tafsîr maqâshidî* dapat dikategorikan sebagai tipologis *obyektivis-cum-subyektivis* atau *quasi-obyektivis modern* (Syamsuddin, 2017: 50-51).



Skema 3: Posisi Tafsir Maqâshidî sebagai Pendekatan Penafsiran Menurut Abdul Mustaqim

Dari sini, nampak bahwa terdapat tiga pengembangan yang dilakukan oleh Abdul Mustaqim melalui teori *tafsir maqâshidî*: 1.) menempatkan teori-teori *maqâshid al-syarî'ah* dan *maqâshid Al-Qur'ân* sebagai dasar menggali maksud-maksud Al-Qur'ân; 2.) mengembangkan teori-teori terdahulu, baik era klasik maupun kontemporer, yang mana dibaginya aspek-aspek fundamental *maqâshid* ke dalam tujuh penjagaan, yakni *hifdz al-dîn*, *al-nafs*, *al-'aql*, *al-nasl*, *al-mâl*, *al-daulah*, dan *al-bî'ah*, serta dibaginya nilai-nilai fundamental *maqâshid* ke dalam lima nilai, yakni nilai kemanusiaan (*'insaniyah*); nilai moderasi (*wasathiyah*); nilai kebebasan disertai dengan tanggung jawab (*hurriyah mas uliyah*); nilai kesetaraan (*al-musawah*); 3.) memoderasi posisi *tafsir maqâshidî* sebagai sebuah *approach* penafsiran, di antara pendekatan yang tekstualis-skriptualis, dan liberalis-deskriptualis.

Prinsip dan Langkah Metodologi Teori *Tafsir Maqâshidî* Abdul Mustaqim

Pada dokumen pengukuhan guru besarnya, Abdul Mustaqim menuliskan tiga hierarki ontologis *tafsir maqâshidî*. Tiga tingkatan tersebut adalah *tafsir maqâshidî as philosophy*, *tafsir maqâshidî as methodology*, dan *tafsir maqâshidî as product*. Sebagai metodologi, ia mengonstruksikan sepuluh prinsip di antaranya:

1. Mengetahui tiga domain *maqâshid Al-Qur'ân*, meliputi nilai-nilai kemaslahatan pribadi (*ishlâh al-fard*), kemaslahatan sosial-lokal (*ishlâh al-mujtamâ'*), dan kemaslahatan universal-global (*ishlâh al-'âlam*).
2. Mengetahui prinsip *maqâshid al-syarî'ah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan (*jalb al-mashâlih wa dar' al-mafâsid*), yang dibingkai dalam *ushûl al-khamsah* (*hifdz al-dîn*, *al-nafs*, *al-'aql*, *al-nasl*, *al-mâl*) ditambah dengan dua poin lagi, yaitu *hifdz al-daulah* (bela negara-tanah air) dan *hifzh al-bî'ah* (merawat lingkungan).
3. Mengembangkan dimensi *protective* (*maqâshid min haits al-'adam*) dan *productive* (*maqâshid min haits al-wujûd*).
4. Mengumpulkan ayat-ayat yang setema untuk kemudian menemukan *maqâshid* ayat, baik *kulliyah* maupun *juz'iyah*.

5. Mempertimbangkan konteks ayat, baik makro maupun mikro, internal maupun eksternal, konteks masa lalu (*qadîm*) maupun masa sekarang (*jadîd*).
6. Memahami teori-teori dasar pada 'ulum *Al-Qur'an* dan *qawa'id al-tafsîr* dengan segala kompleksitas teoretis di dalamnya.
7. Mempertimbangkan aspek-aspek dan fitur-fitur linguistik bahasa Arab (seperti: menggunakan pendekatan balaghah, *nahw-sharf*, pragmatik, semiotik, semantik, dan bahkan 'hermeneutik').
8. Membedakan antara dimensi *ushûl* (pokok) dengan *furû'* (cabang), *wasîlah* (sarana) dengan *ghâyah* (tujuan), *al-tsawâbit* dengan *al-mutaghayyirât*.
9. Menginterkoneksi hasil penafsiran atas kajian yang dilakukan dengan teori-teori ilmu sosial-humaniora dan sains, agar menghasilkan kesimpulan produk tafsir yang lebih komprehensif sehingga dapat mencerminkan paradigma keilmuan integratif-interkoneksi (*manhaj al-takâmul wal izdiwâj*).
10. Senantiasa terbuka atas kritikan dan masukan, serta tidak melegitimasi bahwa hasil penafsiran dari kajian yang dilakukan sebagai satu-satunya kebenaran (Mustaqim, 2019: 29-30).

Dari sepuluh prinsip *tafsîr maqâshidî*, Abdul Mustaqim mengejawantahkan ke dalam beberapa langkah yang dapat dijalankan ketika hendak melakukan penelitian tafsir. Sebagaimana disampaikan ketika menjadi pemateri di *Tafsir Alquran ID* (Tafsir Alquran ID, 2020b), terdapat tujuh langkah, di antaranya:

1. Menentukan tema atau isu riset.
2. Mengumpulkan ayat-ayat yang setema dan hadis pendukung.
3. Melakukan analisis linguistik, meliputi aspek semantik dan semiotik, melalui kamus, serta kitab-kitab tafsir yang otoritatif.
4. Menjelaskan dan menganalisa konteks (internal-eksternal, mikro-makro, konteks masa lalu dan konteks masa sekarang) untuk menyikap signifikansi atau *maqâshid* dari ayat yang ditafsirkan.
5. Mengungkap *maqâshid Al-Qur'ân* dan *maqâshid al-syarî'ah* (partikular-universal dan tingkatan-tingkatan *maqâshid*).
6. Membangun konstruksi logis-sistematis sebuah konsep yang *maqâshidî*.
7. Menyimpulkan hasil riset dan refleksi teoritis sebagai *contribution of knowledge*.

Pada satu kesempatan yang lain, Abdul Mustaqim juga mengembangkan prinsip-prinsip *tafsîr maqâshidî* ke dalam beberapa langkah yang dapat dijalankan dalam

penelitian hadis. Sebagaimana disampaikan ketika memberikan materi di *LSQ TV* (*LSQ TV*, 2021), terdapat sembilan langkah, di antaranya:

1. Menentukan tema riset dan argumentasi ilmiah.
2. Merumuskan *problem* akademik yang hendak dijawab dalam riset.
3. Mengumpulkan hadis yang setema dan didukung dengan ayat Al-Qur'ân yang terkait dengan isu riset.
4. Melakukan penelitian *takhrîj* sanad hadis.
5. Mengelompokkan hadis, dan disesuaikan dengan konsep dasar yang terkait dengan isu riset yang sedang dikaji.
6. Melakukan analisis kebahasaan, terkait kata kunci untuk memahami konten hadis dengan merujuk kamus bahasa Arab yang otoritatif atau kitab-kitab *syarh* hadis.
7. Melacak konteks historis atau sabab wurud (mikro dan makro).
8. Merumuskan dan membedakan antara aspek *wasilah* (sarana) dengan aspek *ghayah/maqâshid* (tujuan).
9. Menganalisa secara komprehensif terkait kaidah/teori *maqâshid*, baik kategori *maqâshid*, gradasi *maqâshid*, aspek-aspek *maqâshid*, maupun nilai-nilai *maqâshid* sebagai jawaban rumusan masalah penelitian.

Jika dianalisis, memang terjadi penguatan langkah-langkah metodologi yang diformulasikan oleh Abdul Mustaqim. Di mana, ketika tahun 2019 pertama kali teori *tafsîr maqâshidî*-nya dilahirkan, belum ada penekanan tentang posisi hadis di dalam melakukan kajian *tafsîr maqâshidî* sebagai metodologi. Meskipun, pada dokumen pengukuhan guru besarnya telah dituliskan tentang posisi hadis sebagai sumber penafsiran. Namun itu hanya menjadi bagian dari penjelasannya ketika membahas 'kesetaraan dan asal-usul penciptaan', bukan sebagai bagian dari perangkat metodologi (Mustaqim, 2019: 42). Hal ini berbeda, ketika di tahun 2020 pada satu kesempatan, Abdul Mustaqim menuliskan ada tujuh langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan penelitian tafsir menggunakan pendekatan *tafsîr maqâshidî*. Yang mana, pada poin kedua ada penekanan untuk mengumpulkan hadis-hadis pendukung tema kajian sebagai bagian dari penafsiran (Tafsir Alquran ID, 2020b).

Pandangan tersebut semakin menguat di tahun 2021, pada materi terbarunya ketika mengisi kajian di *LSQ TV*. Abdul Mustaqim menjelaskan, bahwa teori *maqâshid* juga dapat dilakukan untuk melakukan penelitian hadis, ada sembilan langkah yang diformulasikan (*LSQ TV*, 2021). Pada poin ketiga dari sembilan langkah, ia menulis perlunya mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'ân yang setema ke dalam penelitian hadis. Tentu dari langkah-langkah penelitian tafsir ataupun hadis yang telah diformulasikan. Secara implisit, Abdul Mustaqim hendak mengatakan bahwa keduanya (Al-Qur'ân dan hadis) memiliki interelasi yang kuat ketika hendak melakukan penelitian

menggunakan pendekatan *maqâshid*. Dan sebenarnya, pandangan tentang interelasi Al-Qur'ân dan hadis, sangat mempresentasikan kitab tafsirnya yang berjudul *Al-Tafsîr Al-Maqâshidî Al-Qadhâyâ Al-Mu'âshirah fî Dhaw' Al-Qur'ân wa Al-Sunnah Al-Nabawiyyah* (Mustaqim, 2020: 1-111).

Kitab *Al-Tafsîr Al-Maqâshidî* karya Abdul Mustaqim terdiri dari sepuluh bab dan disusun berdasar tema-tema. Sistematika penafsirannya dibagi ke dalam tiga bagian, *pertama* ayat-ayat setema, *kedua* tafsir *ijmâly*; *ketiga* hadis-hadis yang menguatkan penafsiran. Pola integrasi penafsiran, baik *Al-Qur'ân bi Al-Qur'ân* ataupun *Al-Qur'ân bi Al-Hadis* sangat ketaran. Selain itu pola integrasi penjelasan yang berangkat dari kaidah *maqâshid al-syarî'ah* dan *maqâshid Al-Qur'ân* juga dapat ditemukan, semisal pada tema *'ahammiiyyat al-'amr bî al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar bidûni al-'anafi* (pentingnya memerintah kebaikan dan melarang kemunkaran tanpa kekerasan). Ketika memasuki *tafsîr ijmâly*, ia mengawali dengan menulis kalimat *wa min maqâshid al-syar'iyah hifdz al-dîn wa mashlahah al-mujtama'* (di antara maksud syariat adalah menjaga agama dan kemaslahatan sosial) (Mustaqim, 2020: 11).

Wasfi 'Asyûr Abû Zayd, salah seorang sarjana yang juga pakar dalam kajian *tafsîr maqâshidî*, menyatakan bahwa di setiap bagian Al-Qur'ân terdapat *maqâshid* yang melingkupi. Keragaman *maqâshid* tersebut secara konseptual dibaginya ke dalam lima wilayah: 1.) *maqâshid* umum/universal Al-Qur'ân; 2.) *maqâshid* khusus Al-Qur'ân yang meliputi tema-tema di dalamnya; 3.) *maqâshid* surat-surat Al-Qur'ân; 4.) *maqâshid* ayat-ayat Al-Qur'ân; 5.) *maqâshid* huruf-huruf Al-Qur'ân (Zayd, 2019: 21-45). Sejauh telaah yang dilakukan, Abdul Mustaqim memang belum menuliskan secara tegas terkait dengan ragam-ragam *maqâshid* di dalam Al-Qur'ân. Namun pada praktiknya, ia sepakat dengan pendapat Abû Zayd. Hal ini dapat dilihat melalui salah satu tulisannya di situs web *Islam Santun* tentang *maqâshid* surat Al-Qur'ân, dengan judul *Tafsir Kontekstual-Maqashidi Surat Al-Dhuha* (Mustaqim, 2019b). Begitupun ketika ia menjadi pemateri di *LPMQ Kementerian Agama*, ia mengungkapkan bahwa disetiap surat, tema, dan lafal Al-Qur'ân juga terdapat *maqâshid* (Lajnah Kemenag, 2021).

Akhirnya, penelitian ini hendak memberikan satu alternatif langkah metodologi yang lebih sederhana, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang telah diformulasikan, ada tiga langkah, yakni:

1. Identifikasi Ayat dan Hadis

- a. Mengumpulkan ayat-ayat setema dan hadis-hadis pendukung, kemudian akan ditentukan mana dalil primer dan dalil sekunder.

- b. Tafsir mufradat, atau mempertimbangkan aspek-aspek dan fitur-fitur linguistik bahasa Arab.
- c. Mempertimbangkan konteks ayat yang melingkupi: konteks makro dan mikro, internal dan eksternal, masa lalu dan masa sekarang.

2. Analisis Maqâshidiyyah

- a. Mengetahui tiga domain *maqâshid Al-Qur'ân*, meliputi: kemaslahatan pribadi, kemaslahatan sosial-lokal, dan kemaslahatan universal-global.
- b. Mengetahui prinsip pokok dari *maqâshid al-syarî'ah*, yakni untuk merealisasikan kemaslahatan yang meliputi tujuh penjagaan: *hifdz al-dîn, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-mâl, al-daulah, dan al-bî'ah*.
- c. Membedakan antara dimensi *ushûl* dengan *furû'*, *wasîlah* dengan *ghâyah*, *al-tsawâbit* dengan *al-mutaghayyirât*.
- d. Mengembangkan dimensi *protective* dan *produktive maqâshid*.

3. Integrasi dan Interkoneksi

- a. Membangun konstruksi logis-sistematis sebuah konsep yang *maqâshidî*.
- b. Menginterkoneksi hasil penafsiran dengan teori-teori ilmu umum untuk menghasilkan kesimpulan produk tafsir yang lebih komprehensif.
- c. Menyimpulkan hasil riset dan refleksi teoritis sebagai *contribution of knowledge*.

Simpulan

Berdasar pada pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Abdul Mustaqim melakukan pengembangan teori-teori *maqâshidiyyah*, dengan cara mengintegrasikan teori-teori *maqâshid* klasik dengan teori-teori *maqâshid* kontemporer. Sebagaimana dapat dilihat ketika mengonstruksikan aspek-aspek fundamental *maqâshid* ke dalam tujuh penjagaan, yakni *hifdz al-dîn, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-mâl, al-daulah, dan al-bî'ah*, serta dibaginya nilai-nilai fundamental *maqâshid* ke dalam lima nilai, yakni nilai keadilan (*al-'adalah*), nilai kemanusiaan (*'insaniyah*), nilai moderasi (*wasathiyah*), nilai kebebasan disertai dengan tanggung jawab (*hurriyah mas uliyah*), dan nilai kesetaraan (*al-musawah*). Pola integrasi *maqâshidiyyah* yang dilakukan juga dapat ditemukan di dalam kitab tafsirnya dengan judul *Al-Tafsîr Al-Maqâshidî Al-Qadhâyâ Al-Mu'âshirah fî Dhaw' Al-Qur'ân wa Al-Sunnah Al-Nabawiyyah*. Di mana, pada setiap tema penafsirannya selalu didahului dan disebutkan kaidah *maqâshid al-syarî'ah*, dan, atau *maqâshid Al-Qur'ân* yang melingkupi.

Tentunya, pengembangan tersebut telah membuka satu wacana pendetakan penafsiran baru yang antroposentris, serta dapat memoderasi pendekatan penafsiran yang seakan terdiri dari dua kutub, yakni 'yang tekstual' dan 'yang liberal'. Sebab, teori *tafsîr maqâshidî* merupakan pendekatan yang hendak menyeimbangkan antara analisis teks/nas dengan analisis konteks/realitas. Melihat keunggulan tersebut, penelitian ini lalu

menelusuri prinsip-prinsip dan langkah-langkah metodologi teori *tafsîr maqâshidî* Abdul Mustaqim, harapannya agar dapat dikembangkan pada penelitian-penelitian tafsir di kemudian hari. Terdapat sepuluh prinsip ontologis *tafsîr maqâshidî* sebagai metodologi yang telah diformulasikan. Berangkat dari sepuluh prinsip tersebut, secara sederhana, jika diaplikasikan pada sebuah penelitian dapat terdiri dari tiga langkah: 1.) identifikasi ayat dan hadis; 2.) analisis *maqâshidiyyah*; 3.) integrasi dan interkoneksi.

Daftar Pustaka

- Anwar, H. (2017). Corak Maqashidi dalam Tafsir Alquran. *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, 17(2), 169–184. <https://doi.org/10.53828/alburhan.v17i2.89>
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (6 ed.). PT. Rineka Cipta.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Inst. of Islamic Thought.
- Aziz, A. A., Masykhur, A., Anam, A. K., Muhtarom, A., Masudi, I., & Duryat, M. (2019). *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam* (1 ed.). Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Ditjen Bimas Islam, T. D. K. M. B. (2019). *Moderatisme Islam: Kumpulan Tulisan Para Penggerak Moderasi Beragama* (1 ed.). Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
- Ditjen Pendis, P. I. M. B. (2019). *Implementasi Moderasi Beragama Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam* (2 ed.). Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Fikriyati, U. (2019). Maqâsid Al-Qur'ân: Genealogi dan Peta Perkembangannya dalam Khazanah Keislaman. *'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman*, 12(2), 194–215.
- fuf uinsa. (2020, Agustus 13). *Tafsir Maqashidi & Moderasi Beragama*. <https://www.youtube.com/watch?v=w2DxrEb4pWg>
- Hasan, M. (2017). Tafsir Maqasidi: Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Maqasid Al-Syariah. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(2), 15–26. <https://doi.org/10.24090/maghza.v2i2.1566>
- 'Ibn Ashûr, M. T. (1984). *Tafsîr Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr* (Vol. 1). Jamî'u Huquqi Al-Thab'i Mahfûdzat li Al-Dâri Tunisiyati li Al-Nasyri.
- Iyâzî, M. 'Ali. (1313 H). *Al-Mufasssirûn Hayâtuhum wa Manhajuhum* (Vol. 1). Wizârah Al-Tsaqâfah wa Al-'Irsyâd Al-'Isламî.
- Khoiri, A. (2019). Moderasi Islam dan Akulturasi Budaya; Revitalisasi Kemajuan

- Peradaban Islam Nusantara. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 20(1), 1–17. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.4372>
- Kusmana, K. (2015). Paradigma Al-Qur'an: Model Analisis Tafsir Maqasidi dalam Pemikiran Kuntowijoyo. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 11(2), 220–239. <https://doi.org/10.18196/auijis.2015.0049.220-239>
- Kusmana, K. (2016). Epistemologi Tafsir Maqasidi. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, 6(2), 206–231. <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2016.6.2.206-231>
- Lajnah Kemenag. (2021, November 25). *Seminar Internasional Tafsir Maqashidi LPMQ 2021*. <https://www.youtube.com/watch?v=7U4Uu8oCmfY>
- LSQ TV. (2020, September 18). *Kuliah Online Tafsir Maqashidi Pertemuan 1 – Pengertian, Tujuan, dan Signifikasi*. <https://www.youtube.com/watch?v=-2x5HhLtcNY>
- LSQ TV. (2021, Agustus 30). *Metodologi dalam Penelitian Tafsir Maqashidi (Sekolah Tafsir Maqashidi – PPL IAIN Kudus)*. <https://www.youtube.com/watch?v=dkV81oe1c5U>
- Maimun, M., & Kosim, M. (2019). *Moderasi Islam di Indonesia* (1 ed.). LKiS.
- Mustaqim, A. (2010). *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (1 ed.). LKiS.
- Mustaqim, A. (2019a, Mei 13). Pancasila dalam Perspektif Tafsir Maqashidi. *ARTIKULA.ID*. <https://artikula.id/abdul/pancasila-dalam-perspektif-tafsir-maqashidi/>
- Mustaqim, A. (2019b, November 4). Tafsir Kontekstual-Maqashidi Surat Al-Dhuha. *Islamsantun.Org*. <https://islamsantun.org/opini/tafsir-kontekstual-maqashidi-surat-al-dhuha/>
- Mustaqim, A. (2019c). *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*. 1–79. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37005/>
- Mustaqim, A. (2020). *Al-Tafsîr Al-Maqâshidî Al-Qadhâyâ Al-Mu'âshirah fî Dhaw' Al-Qur'ân wa Al-Sunnah Al-Nabawiyah* (1 ed.). IDEA Prees.
- Nabillah, F. A. (2021). *Konstruksi Pemikiran Tafsir Maqashidi K.H Abdul Mustaqim* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/44800/>
- Nisa', I. H. (2020). Pembacaan Tafsir Maqashidi terhadap Keselamatan Agama Selain Islam dalam Al-Qur'an. *ILMU USHULUDDIN*, 7(2), 195–208. <https://doi.org/10.15408/iu.v7i2.16774>
- Qasim, M. (2020). *Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan* (1 ed.). Alauddin University Press.
- Rohmatika, R. V. (2019). Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner Dalam Studi Islam. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 14(1), 115–132. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v14i1.4681>

-
- Syamsuddin, S. (2017). *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (1 ed.). Pesantren Nawesea Prees.
- Tafsir Alquran ID. (2020a, Desember 18). *Serial Diskusi Tafsir #03 | Pengenalan Maqashid Al-Qur'an*. <https://www.youtube.com/watch?v=HWAFsdIE6cw>
- Tafsir Alquran ID. (2020b, Desember 19). *Serial Diskusi Tafsir #03 | Pengenalan Tafsir Maqashidi*. <https://www.youtube.com/watch?v=PbWuR3uZhe0>
- Tafsir Alquran ID. (2020c, Desember 31). *Serial Diskusi Tafsir #03 | 5 Nilai Fundamental Al-Quran*. https://www.youtube.com/watch?v=uYtrN_s8NIw
- Tafsir Alquran ID. (2020d, Desember 31). *Serial Diskusi Tafsir #03 | Dinamisitas Prinsip Daruriyyat Hajiyyat dan Tahsiniyyat*. <https://www.youtube.com/watch?v=OauiYAno8gI>
- TanwirID Official. (2021, September 16). *Pengarusutamaan Tafsir Maqashidi di Media Digital | Webinar Tafsir Menuju Satu Tahun Tanwir.ID*. https://www.youtube.com/watch?v=1Uuy_2WUkoY
- Tohari, C. (2017). Pembaharuan Konsep Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Pemikiran Muhamamad Ṭahir Ibn 'Ashur. *Al-Maslahah*, 13(1), 1-24. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i1.915>
- Zayd, W. 'Asyūr A. (2019). *Nahwa Tafsīr Maqāshidi li Al-Qur'ān Al-Karīm Ru'yah Ta'sīsiyyah li Manhaj Jadīid fī Tafīr Al-Qur'ān*. Mofakroun.